

**WEWENANG PRAPERADILAN: MEMERIKSA DAN MEMUTUS
PENETAPAN STATUS TERSANGKA**

Wahyu Rahman, S.H.

Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat
wahyurahman463@gmail.com

Naskah diterima: 20 April; direvisi: 29 April; disetujui: 16 Mei

ABSTRAK

Praperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara pidana sebelum perkara tersebut sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang praperadilan dalam memeriksa dan memutus penetapan status tersangka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengguakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah ruang lingkup wewenang praperadilan terbatas pada Pasal 1 butir 10 *Juncto*. Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka melampaui batas wewenang praperadilan.

Kata kunci: *Wewenang, Praperadilan, Status Tersangka.*

AUTHORITY OF PRETRIAL: REVIEW AND DECIDE DESIGNATION SUSPECT STATUS

Wahyu Rahman, S.H.

Faculty of Law, University of Mataram
Majapahit Street Number 62 Mataram, West Nusa Tenggara
wahyurahman463@gmail.com

ABSTRACT

Pretrial is an institution to review the validity of the criminal case process before the case reaches the stage of examination of the principal case in court. Aim of this study is to find out the authority of the Indonesia pretrial court in examining and deciding the stipulation of suspect status. This research is normative legal research and using statute approach, conceptual approach and cases approach. Based on the analysis this study concluded that since the authority of the pretrial court limited by the rule enacted in article 77 KUHAP and Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, so the pretrial verdict that stipulated suspect status Number 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel exceeds the pretrial authority.

Keyword: *Authority, Pretrial, Suspect Status.*

A. Latar belakang

Perlindungan hukum terhadap masyarakat secara konkret dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengatur bagaimana cara penegak hukum dalam menegakan hukum pidana materilnya dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan sama dihadapan hukum, sehingga tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Mekanisme ini sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak dilanggar.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada ketentuan yang mengatur mekanisme praperadilan, hal tersebut dimaksudkan untuk mengimbangi kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh negara dalam melakukan penegakan hukum materil dimana sering kali melanggar hak-hak warga negara dalam prosedur yang berlaku.¹ Tuntutan untuk mendapatkan keadilan bagi tersangka adalah bagian dari cita hukum "rechtssidee" dari suatu negara hukum "rechtsstaats".²

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan hukum, agar terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia berdasarkan prinsip *due process of law* yang bermakna proses penegakan hukum pidana dilakukan dengan mekanisme yang benar dan adil.³

Praperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara pidana sebelum perkara tersebut sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan.⁴ Pengaturan Praperadilan dimuat dalam Pasal 1 angka 10 *Juncto*. Pasal 77 KUHAP yaitu sebagai berikut:⁵

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, kewenangan praperadilan Telah Mengalami Perluasan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni Press, 1983), hlm. 74.

² Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, hlm. 463.

³ Eddy OS Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 110.

⁴ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 1-5.

⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

21/PUU/XII/2014 yang diputus tanggal 28 April 2015 dengan menambah kewenangan praperadilan tentang:⁶

1. Memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka;
2. Memeriksa sah tidaknya penyitaan;
3. Memeriksa sah tidaknya penggeledahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut menimbulkan harapan baru utamanya bagi pencari keadilan untuk dapat melakukan uji keabsahan upaya paksa dari oknum penegak hukum.⁷ Salah satu Putusan praperadilan terbaru yang menarik perhatian publik adalah Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan sebagai berikut:⁸

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boedieno, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Budi Mulya atau melimpahkan kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Amar putusan praperadilan pada angka 2 di atas secara tegas hakim memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka. Apabila merujuk pada wewenang praperadilan tidak diberi ruang untuk menetapkan status tersangka. Putusan praperadilan ini menjadi isu hangat dalam dunia hukum. Hal ini disebabkan putusan praperadilan tersebut di luar objek wewenang praperadilan dan putusan tersebut bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHAP yang menegaskan: *nullum iudicium sine lege* yang artinya: Hukum acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.⁹

Pengaturan tentang objek praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 sebagaimana telah penulis uraikan di atas yang sama sekali tidak mengatur wewenang praperadilan tentang perintah penetapan status tersangka, terhadap putusan praperadilan tersebut menjadi isu hangat dalam dunia hukum.

Dari beberapa hal tersebut di atas menunjukkan pertentangan terhadap putusan praperadilan yang memperluas wewenang praperadilan. Isu hukum dalam penelitian ini sangat menarik untuk di teliti yaitu menganalisis terkait dengan kekosongan

⁶ Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari, "Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritikan Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22, Nomor 4, Oktober 2015, hlm. 596.

⁷ Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 94.

⁸ Putusan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel, hlm. 77.

⁹ Komariah Emong Sapardjaja, "Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2015, hlm. 17.

norma objek praperadilan terkait dengan wewenang praperadilan yang memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka yang merupakan putusan di luar objek praperadilan.

B. Perumusan Masalah

Berbagai hal yang melatarbelakangi penulisan judul ini telah dipaparkan sebelumnya, berpijak pada uraian latar belakang, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah apasajakah batasan hukum dari ruang lingkup wewenang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan batasan hukum dari ruang lingkup wewenang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan kekosongan norma. Penelitian ini menggunakan bahan yang bersumber dari data kepustakaan atau disebut dengan bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber.¹⁰

E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

1. Teori Kewenangan

Sebagai negara hukum segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai konsekuensi negara hukum. Selain itu suatu tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang didasarkan atas suatu kewenangan yang telah ditentukan di dalam Peraturan perundang-undangan. Secara teoretis kewenangan yang bersumber dari peraturan-perundang-undangan diperoleh dari tiga cara kewenangan yaitu, atribusi, delegasi, mandat.¹¹ Menurut Indroharto: Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan. Kewenangan delegasi terjadilah pelimpahan wewenang yang telah ada oleh badan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya.¹² Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi

¹⁰ Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District", *Yustisia*, Volume 3 Nomor 3, 2014.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 137.

¹² Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 91.

wewenang. Kewenangan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas nama dan tanggung jawab pemberi mandat.¹³

2. Prinsip *Due Process of Law*

Due Process of law adalah proses hukum yang benar dan adil yang merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia.¹⁴ Banyak keluhan yang disuarakan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana, atau diskresi yang dilakukan oleh penyidikan maupun penyelidikan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal *due process* lahir dari amandemen ke 5 dan 14 dari Konstitusi Amerika untuk mencegah perbuatan menghilangkan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. *Due process of law* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan hukum terhadap warga negara yang melanggar ketentuan hukum.¹⁵ Penyelenggaraan proses hukum yang benar dan adil sangatlah penting, terutama dalam melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam merampas kemerdekaan hak-hak warga negara.

Pengaturan Praperadilan dimuat dalam Pasal 1 angka 10 *Juncto*. Pasal 77 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:
- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, wewenang praperadilan mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang diputus pada tanggal 28 April 2015 dengan menambah objek praperadilan tentang memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, memeriksa sah tidaknya penggeledahan dan memeriksa sah tidaknya penyitaan. Pada tanggal 28 April 2015 dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, sebagaimana amar putusannya sebagai berikut:¹⁶

- a. Pasal 1 angka 10 *Juncto*. Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dzulkifli Umar dan Usman Handono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Quantum Media Press, 2010), hlm. 105.

¹⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 30.

¹⁶ Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, hlm. 109.

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Pasal 1 angka 10 *Juncto*. Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

F. Hasil Pembahasan

1. Rekonstruksi Praperadilan Indonesia

Dalam praktek pemeriksaan perkara praperadilan telah mengalami beberapa perluasan dalam hal menguji sah tidaknya penetapan tersangka tidak saja menguji aspek formil dua alat bukti yang sah tetapi juga memeriksa tentang sah tidaknya kewenangan penyidik hal tersebut dapat dijumpai dari pemeriksaan perkara praperadilan Budi Gunawan dengan Putusan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel dan pemeriksaan perkara praperadilan Hadi Purnomo dengan Putusan Nomor 36/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel. Adapun uraian singkat pemeriksaan perkara praperadilan Budi Gunawan dan Hadi Purnomo diuraikan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan perkara praperadilan Budi Gunawan

Pada tanggal 9 Januari 2015, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor R-01/Pres/01/2015, perihal pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada pokoknya surat Presiden RI tersebut berisi permintaan persetujuan kepada DPR RI untuk mengangkat Budi Gunawan sebagai Pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan bapak Jendral Polisi Sutarman. Pada tanggal 13 Januari 2015 termohon (KPK) mengumumkan dalam *press conference* (pemberian keterangan di depan media massa) bahwa termohon (KPK) menetapkan pemohon (Budi Gunawan) sebagai tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, di mana dikatakan oleh termohon bahwa hal itu sehubungan dengan dugaan terjadinya transaksi mencurigakan atau dugaan.

Dalam keterangan KPK saat jumpa pers, dikatakan bahwa penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2014, namun baru pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 diyakini oleh termohon bahwa ada tindak pidana dimaksud yang di lakukan oleh pemohon pada periode tahun 2004-2006 saat pemohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri.

KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap Budi Gunawan bahwa jabatan Budi Gunawan adalah Kepala Biro Pembinaan Karir selanjutnya disingkat Karo Binkar, tidak termasuk dalam pengertian dari pihak-pihak/jabatan yang disebutkan dalam kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang

KPK, sehingga perbuatan Budi Gunawan dalam jabatannya sebagai Karo Binkar tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK, karena jabatan Karo Binkar bukan merupakan aparat penegak hukum, di mana Karo Binkar tidak memiliki kewenangan sebagai penyelidik/penyidik (aparat penegak hukum) dan jabatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebagai Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengingat jabatan Karobinkar tersebut bukan termasuk eselon satu.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas bahwa jabatan Budi Gunawan sebagai Karo Binkar merupakan jabatan yang dipegang oleh pejabat Eselon II. Maka Karo Binkar tidak termasuk dalam pengertian aparat penegak hukum dan Penyelenggara Negara, sehingga KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, dan penyidikan terhadap Budi Gunawan.¹⁸

b. Pemeriksaan perkara praperadilan Hadi Purnomo

Hadi Purnomo di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait keberatan pajak yang diajukan oleh Bank BCA. Penetapan tersangka Hadi Purnomo terkait tugasnya sebagai Dirjen Pajak.

Atas penetapan tersangka tersebut Hadi Purnomo mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan penyidik KPK Ambarita Damanik. Penyelidik Ambarita Damanik bukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena Ambarita Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik. Berdasarkan ketentuan di atas penyidikan terhadap Hadi Purnomo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang KPK dan segala tindakan Ambarita Damanik batal demi hukum karena telah diberhentikan dari Polri, sehingga penyidik tersebut tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap Hadi Purnomo.¹⁹

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 telah memperluas kembali objek praperadilan yaitu memeriksa sah tidaknya penyidikan.

Putusan MK tersebut diajukan *judicial review* oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, menguji Pasal 109 ayat (1) KUHAP menegaskan: “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik

¹⁷ Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm. 83-85.

¹⁸ Putusan Nomor 04/Pid.Prad/2015/Pn.Jkt.Sel, hlm. 19-21.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 33-35.

memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 109 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tidak saja kepada penuntut umum, juga pada terlapor pelaku dan korban pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Berkaitan dengan putusan tersebut, MK memberikan penafsiran dalam ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP berupa: Apabila penyidik tidak memberitahukan kepada penuntut umum, pelapor korban tindak pidana dan terlapor pelaku tindak pidana dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum. Apabila hal tersebut tidak dilakukan dianggap cacat prosedural dalam tahapan penyidikan dan dapat diuji melalui upaya hukum praperadilan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 juga memeriksa tentang sah tidaknya penyidikan menjadi perluasan objek praperadilan. Salah satu putusan praperadilan terbaru yang menarik perhatian publik beberapa pekan yang lalu adalah putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1). Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.
- 2). Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boedieno, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede dan lainnya, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Budi Mulya atau melimpahkan kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Amar putusan praperadilan pada angka 2 tersebut secara tegas hakim praperadilan memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka. Apabila merujuk pada wewenang praperadilan tidak diberi ruang untuk menetapkan status tersangka.

2. Ruang Lingkup Wewenang Praperadilan

Habeas Corpus yang berasal dari tradisi hukum anglo saxon merupakan cikal bakal lahirnya lembaga praperadilan. *Habeas corpus act* memberikan hak pada setiap orang yang ditangkap dan ditahan dapat menantang pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan

tersebut adalah tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui lembaga peradilan.²⁰

Lembaga peradilan yang berasal dari *habeas corpus*, dengan demikian juga berfungsi sebagai suatu lembaga yang menjamin hak asasi manusia. Wewenang lembaga ini pada awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Wewenang praperadilan diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.²¹

Wewenang praperadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara praperadilan diberi wewenang secara atribusi oleh Pasal 1 butir 10 *Juncto*. Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah menambah objek praperadilan, ruang lingkup wewenang praperadilan adalah terbatas memeriksa sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menambah objek praperadilan yaitu memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penggeledahan dan sah tidaknya penyitaan, pada perkembangannya wewenang praperadilan memeriksa tentang sah tidaknya kewenangan penyidik dan sah tidaknya penyidikan, sehingga Putusan praperadilan Nomor 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel yang amar Putusannya memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka melampaui batas wewenang praperadilan.²²

Merujuk pada konsep *due process of law* (penegakan hukum pidana yang benar) hukum acara pidana di sebut *ius puniendi* yang berisi tentang tata cara, tentang prosedur, tentang batas kewenangan, maka apa yang tidak diatur bukan tata cara yang dibenarkan. Berdasarkan ketentuan tersebut hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan harus sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, putusan di luar ketentuan hukum acara adalah suatu putusan yang tidak dibenarkan dan tidak dapat untuk dilaksanakan.²³

G. Penutup

1. Kesimpulan

Batasan wewenang praperadilan dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan terbatas pada Pasal 1 butir 10 *Juncto*. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu memeriksa sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi, memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penyitaan dan pada perkembangannya kewenangan hakim praperadilan memeriksa tentang sah tidaknya kewenangan penyidik dan sah tidaknya penyidikan, sehingga Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel yang

²⁰ R. Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Soeroengan, 1995), hlm. 107-120. Lihat juga Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1-20.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka melampaui batas wewenang praperadilan.

2. Saran

Rekonstruksi praperadilan dalam konteks tersebut telah menegaskan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu untuk diganti karena telah ketinggalan zaman dan pembaharuan hukum praperadilan ditempatkan pada posisi norma hukum yang tidak bersifat multitafsir.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2013.
- Ilyas, Amir., dan Apriyanto Nusa. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2017.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.
- Umar, Dzulkifli., dan Usman Handono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Quantum Media Press. 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1993.
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2015.

_____. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. 2012.

Poernomo, Bambang. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*. Yogyakarta: Liberty. 1982.

Syahrani, Riduan. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni Press. 1993.

2. Artikel Jurnal

- Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia". *Mimbar Hukum*. Volume 28. Nomor 1. Februari 2016.
- Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. "Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. "Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Putra, Pamungkas Satya. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1. 2016.
- _____. "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District". *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.

Moeliono, Tristam P., dan Widati Wulandari. "Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritikan Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.

Muntaha. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum*. Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017.

Sapardjaja, Komariah Emong. "Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2. Nomor 1. 2015.

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal pengujian Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/Pn.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prad/2015/Pn.Jkt.Sel.